



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

PENGUMUMAN

Nomor : 116/PL.02.2/Pu/6112/2/2024

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya nomor 429 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024, bahwa Jumlah Syarat Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah **37.979 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan)** dan tersebar pada minimal **5 (lima) Kecamatan**.
2. Tanggal dan Waktu Penyerahan:
Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya, Jl. Adisucipto Km.15,2 Sungai Raya, pada:
 - a) Tanggal 8 Mei s/d 12 Mei 2024
 - b) Waktu Penyerahan:
 - pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib, hari pertama sampai dengan hari ke empat;
 - pukul 08.00 Wib s/d 23.59 Wib, hari kelima penyerahan dukungan.

3. Dokumen Pendaftaran:

- a) surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
- b) jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK; dan
- c) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri Surat Keterangan menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.

4. Bakal Pasangan Calon perseorangan mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Kubu Raya, disertai dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan ketentuan:

- a) Menunjuk 1 (satu) orang admin Silon; dan
- b) Paling banyak 2 (dua) orang petugas penghubung di tingkat Kabupaten Kubu Raya.

5. Untuk Informasi lebih lanjut KPU Kabupaten Kubu Raya Menyediakan Layanan Helpdesk Pencalonan Perseorangan setiap hari kerja jam 08.00 s/d 16.00 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya, Jl. Adisucipto Km. 15,2 Sungai Raya atau menghubungi nomor Whatsapp 0895-1038-1285.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sungai Raya, 5 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya,

